

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima, mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijriyah.¹ Kemudian pada tahun berikutnya puasa tersebut di ganti dengan puasa Ramadhan.² Tradisi puasa ini sebenarnya telah berlaku pada umat terdahulu sebelum Islam.³ Bahkan orang Arab telah mengenal puasa sejak dahulu, karena puasa itu sendiri merupakan syari'at Nabi Ismail dan bapaknya, sampai Islam datang dengan membawa syari'at baru.⁴

Setelah Islam datang dengan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka bagi umat Islam yang mukallaf juga diwajibkan berpuasa dengan ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' serta tidak dibolehkan berbuka sebelum waktunya kecuali dengan masalah yang dapat

¹ Mugniyah, Moh. Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa. Maskur AB. (Jakarta, Lentera : 1996), cet. 2, 157

² Muhammad Bin Hasan al-Hajawi. *Al-Fikru al-Sami fi Tarikh al-Fiqhh al-Islam*. (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), juz I 177.

³ Muhammad al-Khudhori. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Darul al-Fikr, tt), 28

⁴ Muhammad Bin Hasan al-Hajawi, *Op. Cit.*, 177

Di antara masalah yang dibolehkan oleh syara' bagi seseorang untuk berbuka puasa ialah karena maradl (sakit) dan safar (mengadakan perjalanan) seperti disebutkan dalam al-Qur'an :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain". (QS. Al-Baqarah: 184)⁵

Namun sesuai dengan karakteristik al-Qur'an sebagai kitab pedoman hidup yang relevan dengan segala situasi dan kondisi zaman yang terus berubah, maka al-Qur'an pun berisi ayat-ayat yang mayoritas bersifat global dengan harapan umat Islam termotivasi untuk berfikir dan memahaminya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Disebabkan keumuman ayat-ayatnya itulah maka diperlukan perincian terhadap prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh al-Qur'an agar isi al-Qur'an itu bisa membumi dan diterapkan dengan mudah tanpa kesan kaku (jumud).

Ayat-ayat dari surat al-Baqarah tadi telah menjelaskan 2 (dua) golongan orang yang boleh berbuka puasa yaitu maradl dan safar, tapi belum terperinci batasan yang jelas tentang maradl dan safar yang bagaimana sehingga seseorang boleh berbuka puasa.

Kalau dahulu pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in penyakit yang timbul

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 44

tidaklah sekompleks sekarang. Sedangkan perjalanan jauh lazimnya ditempuh dengan mengendarai unta, kuda, atau keledai. Maka wajar kalau ada hadits Nabi yang menetapkan jarak jauhnya perjalanan sejauh 3 mil yang membolehkan seseorang mengqoshor sholatnya.⁶ Dari ukuran kebolehan qoshor sholat ini pulalah nantinya diqiyaskan jarak jauhnya perjalanan yang membolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka puasa. Di sini penekanan kebolehan berbuka puasa itu lebih terfokus pada jarak yang sudah ditentukan.

Pada masa sekarang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perjalanan jauh yang disebutkan dalam hadits tadi bisa ditempuh dalam jangka waktu singkat seperti dengan pesawat terbang, dan sebaliknya jarak yang kurang dari ketentuan hadits tadi terkadang bisa pula menempuh jangka waktu cukup lama; misalnya karena macet yang berkepanjangan.

Dengan fenomena di atas kiranya menarik bagi penulis untuk menelusuri sampai sejauh mana batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa menurut imam madzhab dengan kecenderungannya masing-masing dengan harapan:

1. Penulis dapat mengetahui lebih dalam tentang masalah puasa dalam kaitannya dengan maradl dan safar, baik pengertiannya maupun dasar hukumnya dan hal-

⁶Ash-Shan 'ani, *Subulus Salam*, alih bahasa : Abu Bakar Muhammad, (Surabaya : Al-Ikhlâs Indonesia, tt), Juz II, 159-160

mereka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah-masalah yang akan dibahas dapat teridentifikasi. Di antara masalah-masalah tersebut meliputi batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa, perbedaan dan persamaan para imam madzhab mengenai batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa.

C. Batasan Masalah

Berhubung dengan sempitnya waktu dan terbatasnya pengetahuan penulis, serta luasnya cakrawala perbedaan pendapat imam-imam madzhab, maka penulis akan membatasi penulisan ini dengan mengangkat dua madzhab yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa.

Jarak safar bolehnya berbuka puasa dari pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi.

D. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini, penulis menentukan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dan apa faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan ?
3. Pendapat manakah yang lebih memiliki relevansi terhadap kemaslahatan pada masa sekarang ?

E. Tujuan Pembahasan

Puasa merupakan kewajiban yang diperintahkan kepada setiap muslim yang mukallaf, namun bagi orang Islam tertentu, yaitu mereka yang mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syara', dan adapun pembahasan ini disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan batasan maradl dan safar yang membolehkan berbuka puasa menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dan faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan
3. Untuk membandingkan pendapat mana yang lebih memiliki relevansi terhadap tuntutan kemaslahatan pada masa sekarang.

Di dalam skripsi ini hanya terbatas beberapa puluh halaman saja, oleh sebab itu penulis akan membahas dan memfokuskan dua alasan pokok yang langsung disebutkan dalam al-Qur'an : 1: 184. Sebagai bahan utama yaitu maradl dan safar.

F. Kegunaan Pembahasan

Hasil study ini diharapkan penulis banyak dan sedikitnya merupakan salah satu sumbangan pemikiran serta usaha untuk memperluas hazanah ilmu pengetahuan Islam dan pengembangan hukum Islam dalam rangka merealisasikan dan memperluas cakrawala umat Islam dan untuk study ilmiah.

G. Metodologi Penelitian

1. Data yang diperlukan

Penelitian ini bersifat kepustakaan, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

- Yusuf Qardhawi, Fiqh Puasa, 1997, alih bahasa, Nabilah Lubis
- Hasby ash Shiddiqy, Pedoman Puasa, 1998.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu.
- Hamam Maulana, Fatawa al-Hindi
- Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Juz II
- Abdurrahman al-Jaziri, Kitabul Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz I.

b. Data sekunder :

- Ali Hasan, Perbandingan Madzhab.
- Buletin Dakwah al-Islam, Puasa Ramadhan upaya menghapus dosa meningkatkan taqwa.
- Suara Muhammadiyah, Menciptakan Kondisi Ramadhan yang Khusu'.
- _____, Pengaruh Puasa Terhadap Kesehatan.
- Chuzaimah, T, Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab.

Dan ditunjang dengan buku-buku (kitab klasik), serta tulisan-tulisan yang terkait dari sumber lainnya.

2. Sumber Data

Data-data yang diperlukan diperoleh dari:

- Buku-buku yang ada kaitannya dengan puasa.
- Tulisan-tulisan baik yang ada di majalah maupun dalam media cetak yang ada kaitannya dengan puasa.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data meliputi kajian diskriptif dan studi komparatif yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain untuk dicari letak persamaan dan perbedaannya kemudian ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam bab-bab. Setiap bab terdiri dari beberapa pasal jika dianggap perlu. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain, di mana bab sebelumnya merupakan gambaran umum yang mempunyai korelasi terhadap bab-bab berikutnya. Sedangkan bab terakhir merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi;

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian
- G. Methodologi Penelitian
- H. Sistematika Pembahasan.

Bab II : Merupakan tinjauan umum tentang masalah puasa yang meliputi:

- A. Pengertian Dan Dasar Hukum Puasa
- B. Rukun Dan Syarat Wajib Puasa

C. Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Dan Kafaratnya

D. Hal - Hal Yang Membolehkan Berbuka Puasa.

Bab III : Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Tentang Batasan

Maradl Dan Safar Yang Membolehkan Berbuka Puasa.

A. Madzhab Syafi'i dan Pendapatnya Tentang Batasan Maradl Dan

Safar Yang Membolehkan Berbuka Puasa

1. Biografi Imam Syafi'i
2. Pendidikan Imam Syafi'i
3. Karya-karyanya
4. Dasar-Dasar Istimbath Hukum Madzhab Syafi'i
5. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasaan Maradl Dan Safar

Yang Membolehkan Berbuka Puasa

B. Madzhab Hanafi Dan Pendapatnya Tentang Batasan Maradl Dan

Safar Yang Membolehkan Berbuka Puasa

1. Biografi Imam Hanafi
2. Pendidikan Imam Hanafi
3. Karya-karyanya
4. Dasar-dasar Istimbath Hukum Madzhab HanafiP
5. Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Batasan Maradl Dan Safar

Yang Membolehkan Berbuka Puasa

Bab IV : Analisis Perbandingan

A. Persamaan dan Perbedaan

1. Persamaan

2. Perbedaan

B. Analisis Pembahasan

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran